



P U T U S A N
NOMOR :124/PID.B/2017/ PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara
perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT
NASUTION;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/Tgl. Lahir : 21 Tahun / 12 Juni 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pembangunan I Kabupaten Kepulauan Meranti/
Jalan Durian Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota POLRI.

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016 telah dilakukan penahanan Kota di Pekanbaru;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017, di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasarakatan Bengkalis;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017, di Rumah Tahanan Negara/Lembaga Pemasarakatan Bengkalis;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan 19 April 2017.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Mei 2017 s/d tanggal 10 Juni 2017;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 11 Juni 2017 s/d tanggal 9 Agustus 2017 ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu 1). ASEP RUHIAT, S.Ag, SH., MH. 2). ARTION, SH., 3). FITRI ANDRISON, SH. 4). KHAIRUL AZWAR ANAS, SH, MH. 5). R.DESRIL, SH., MH. 6). MALDEN RICHARDO SIAHAN, SH, MH. 7). EKO INDRAWAN, SH., 8). MIFTAHUL ULUM, SH. 9). MUHAMMAD A. RAUF, SH., MH. 10). RUSNIATI, SH., MH. 11). ENNY DEWITA SAMOSIR, SH. 12). WIRYA NATA ADMAJA, SH. 13). AMRAN, SH. 14). KIKI WIDIYANTORO, SH. yaitu Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners yang beralamat dan berkantor di Jalan Handayani Nomor 369 C Lt.II Arengka Atas Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 019/SK-AR/I/2017 tertanggal 24 Januari 2017 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut ;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor:124/PID.B/2017/PT.PBR, tanggal 8 Juni 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION tersebut di atas;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Bengkalis Nomor 724/Pid.B/2016/PN.Bls tanggal 09 Mei 2017 dalam perkara tersebut di atas;
- III. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2016 Reg. Perkara: PDM-137/SLP/12/2016, terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION secara bersama-sama dengan DENI YANZULNI OP, ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, DEDY SOSANDI HUTAPEA, dan R. EKA SATYA P. serta BENNY SURYA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamistanggal 25 Agustus 2016, antara jam 05.30 WIB s/d jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di beberapa lokasi yaitu didalam Speed boat yang bersandar di pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, di pelataran Dermaga Pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, didalam IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti di Selat Panjang dan di dalam Klinik Polres Kepulauan Meranti di Selat Panjang atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



orang yang mengakibatkan maut. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, adanya pertengkaran dan cekcok mulut antara APRIADI PRATAMA Als ADI Bin EFENDI dengan ADIL S. TAMBUNAN yang merupakan anggota kepolisian di Polres Kepulauan Meranti dan akibat pertengkaran tersebut ADIL S. TAMBUNAN meninggal dunia akibat ditikam oleh APRIADI PRATAMA Als ADI yang lalu melarikan diri. Selanjutnya masih pada hari Kamis itu juga sekira jam 03.00 WIB APRIADI PRATAMA Als ADI berhasil ditangkap di Desa Mekar Sari Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti oleh Anggota Polsek Merbau, setelah APRIADI PRATAMA Als ADI tertembak di bagian paha kaki kanannya, kemudian sekira jam 04.00 WIB Anggota Polsek Merbau membawa APRIADI PRATAMA Als ADI ke Pelabuhan Meranti Bunting untuk diserahkan ke Polres Kepulauan Meranti dan dijemput oleh Kanit 2 Reskrim Polres Kepulauan Meranti yaitu AGD SIMAMORA dengan dibantu oleh AHMAD MUZAKI, STK., MARGONO dan DONGAN MARULI TUA MANALU dengan menggunakan Speed boat Patroli Polair Polres Kepulauan, untuk dibawa ke Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang.
- Bahwa sesampainya mereka di Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang tersebut sekira jam 05.00 WIB, pada saat itu telah banyak menunggu Anggota Polres Kepulauan Meranti lainnya dan ketika Speed boat Patroli Polair yang membawa APRIADI PRATAMA Als ADI tadi bersandar di dermaga nya lalu masuk kedalam Speed boat tersebut DENI YANZULNI O.P, ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RASOKI SIMATUPANG. Ketika itu mereka melihat APRIADI PRATAMA Als ADI masih dalam keadaan sadar dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna biru dan mengenakan celana pendek warna gelap, kedua tangannya terikat tali pinggang ke belakang serta terdapat lumuran darah pada kakinya akibat luka tembak. Selanjutnya ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO membuka ikatan tali pinggang dari kedua tangan APRIADI PRATAMA Als ADI dan menggantikannya dengan borgol, setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu diikuti oleh DENI YANZULNI O.P memukul APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya tepat mengenai wajah APRIADI PRATAMA Als ADI.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



- Bahwa setelah tali Speed boat diikatkan ketiang dermaga oleh FADLY Bin ASRELAWANDI kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dikeluarkan dari dalam speed boat oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO bersama dengan DENI YANZULNI O.P dan dibantu oleh FADLY yang menunggu diatas pelataran Dermaga selanjutnya dibawa ke mobil patroli Polres Kepulauan Meranti jenis Pick Up yang sudah siap menunggu kedatangan APRIADI PRATAMA Als ADI tersebut. Namun sebelum sampai ke mobil patroli tersebut atau masih diatas pelataran dermaga itu, DENI YANZULNI O.P melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya tepat mengenai kepala bagian kanan APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 1 (satu) kali lalu disusul oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO memukul APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa setelah APRIADI PRATAMA Als ADI sampai di mobil patroli tersebut kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan AGUS ALFIAN mengangkat tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil bagian belakang yang terbuka dan APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan dilantai bak mobil dengan posisi terlungkup yang kedua tangannya masih dalam keadaan terborgol dan dengan kepala arah kedepan mobil serta kakinya kearah ombeng bak belakang.
- Selanjutnya ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO naik ke mobil patroli tersebut dan mengambil posisi duduk dikursi bak patroli sebelah kiri sambil kedua kakinya diletakkan diatas pantat APRIADI PRATAMA Als ADI lalu disusul dengan MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kanan dan TOMMY ADINATA duduk diselah kiri MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI serta DENI YANZULNI O.P duduk disebelah kiri TOMMY ADINATA.
- Bahwa mobil patroli yang dikendarai oleh TAUFIK HIDAYAT tersebut bergerak menuju RSUD Kab. Kepulauan Meranti. Sekira jam 05.30 WIB mobil patroli tersebut sampai di RSUD tepatnya di depan ruangan IGD (Instalasi gawat Darurat), kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil dengan cara menarik tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI dan menjatuhkannya keluar bak mobil tersebut. Setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P kembali mengangkat dan membawa APRIADI PRATAMA Als ADI masuk kedalam

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



ruangan IGD RSUD. Didalam ruangan IGD tersebut ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P meletakkan APRIADI PRATAMA Als ADI tepat di depan meja dokter jaga dengan posisi telungkup dan kedua tangan terborgol kebelakang dan pada saat itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO kembali menendang paha kiri APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa AGD SIMAMORA diikuti oleh DARMANTO, BUDI INDRA dan AHMAD MUZAKI yang sudah terlebih dahulu masuk ke ruangan IGD pergi menemui SALMI, Amd selaku Perawat Jaga saat itu dengan tujuan untuk dilakukan perawatan, sedangkan APRIADI PRATAMA Als ADI yang semula berada di meja depan dokter jaga kemudian diseret dan diletakkan dilantai sebelah kiri brankar pasien oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P. Setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P bersama dengan AGUS ALFIAN dan AHMADI mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas brankar pasien dan pada saat itu APRIADI PRATAMA Als ADI dalam posisi telungkup dan kedua tangan masih terborgol kebelakang.
- Bahwa ketika APRIADI PRATAMA Als ADI sedang berada diatas brankar pasien tersebut dan sebelum dilakukan tindakan medis datang DEDI SOSANDY HUTAPEA (dilakukan penuntutan secara terpisah). DEDI SOSANDY HUTAPEA yang melihat kondisi APRIADI PRATAMA Als ADI yang sudah lebam akibat pemukulan yang dilakukan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P, lalu DEDI SOSANDY HUTAPEA ikut melakukan pemukulan kearah kepala bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya berulang kali sehingga telinga APRIADI PRATAMA Als ADI mengeluarkan darah dan darah tersebut mengenai tangan DEDI SOSANDY HUTAPEA, lalu DEDI SOSANDY HUTAPEA mencuci tangannya di westafel di ruangan IGD tersebut.
- Bahwa setelah DEDI SOSANDY HUTAPEA melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI, kemudian secara bersama-sama diikuti oleh BENNY SURYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) memukul kepala APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta memukul badan bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal dan DENI YANZULNI O.P yang memukul bagian pantat APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



- Bahwa dengan adanya tindakan kekerasan berupa pemukulan tersebut, membuat dr. HERLIKA GUSTINE yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga memarahi dan menegur, dengan mengatakan “Pak, dibawa kesini buat diapain?” dijawab oleh salah seorang anggota polisi “untuk diobatin” lalu dr. HERLIKA GUSTINE mengatakan kembali “kalau mau diobatin, kenapa masih dipukul-pukul?, kenapa dibawa kesini kalau masih dipukulin?”. Selanjutnya dr. HERLIKA GUSTINE bersama dengan AHMADI, DENDI dan DEWI SURYANINGSIH ketika itu sebagai Perawat Jaga melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI.
- Bahwa kondisi APRIADI PRATAMA Als ADI pada saat itu dalam keadaan, antara lain :
 - Mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kanan.
 - Mengalami luka tembak dibagian mata kaki sebelah kiri.
 - Mengalami luka-luka lebam dibagian seluruh wajah.
 - Mengalami luka lecet dibagian paha belakang sebelah kanan.
 - Mengalami luka lecet dibagian betis sebelah kanan.Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. HERLIKA GUSTINE pada tanggal 25 Agustus 2016.
- Bahwa tindakan medis yang diambil oleh dr. HERLIKA GUSTINE ketika itu yaitu membersihkan dan perawatan luka kemudian menjahit luka tembak tersebut. Namun ketika sedang dilakukan tindakan medis tersebut datang RIDWAN RISKI RS Als RIDWAN bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, SITI AZKITA APRILIA dan Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION lalu mendekati APRIADI PRATAMA Als ADI. Pada saat itu Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION yang melihat kondisi APRIADI PRATAMA Als ADI sudah babak belur akibat kekerasan pemukulan sebelumnya dan tidak berdaya lagi itu, langsung melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan tangan kanannya tepat dibagian muka APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 2 (dua) kali, yang juga ada ditegur oleh dr. HERLIKA GUSTINE.
- Bahwa setelah dr. HERLIKA GUSTINE selesai melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tersebut lalu dr. HERLIKA GUSTINE menyarankan agar APRIADI PRATAMA Als ADI dilakukan Rontgen dan di Konsul ke Spesialis bedah namun ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



menyatakan dengan nada yang agak keras “tidak perlu di rontgen karena tidak ada yang patah”. Oleh karena merasa ketakutan dan tertekan maka akhirnya dr. HERLIKA GUSTINE mengizinkan pasien APRIADI PRATAMA Als ADI untuk dibawa keluar dari IGD RSUD tersebut.

- Bahwa APRIADI PRATAMA Als ADI yang masih diatas brankar pasien tersebut dibawa oleh AHMADI bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P keluar dari ruangan IGD menuju mobil patroli Polres Kepulauan Meranti. Setelah sampai dibelakang mobil patroli tersebut kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil patroli dengan posisi telungkup dan kedua tangannya masih terborgol kebelakang lalu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO naik keatas mobil patroli tersebut dan duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kiri lalu disusul oleh DENI YANZULNI O.P yang duduk di depan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO. Selanjutnya mobil patroli yang dikendarai oleh AGUS ALFIAN yang disebelahnya duduk DARMANTO langsung pergi menuju Kantor Polres Kepulauan Meranti.
- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Kepulauan Meranti sekira jam 07.50 WIB, ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO bersama dengan R. EKA SATYA P.menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa ke Poliklinik Polres dan sesampainya di Poliklinik Polres tersebut, APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan diatas lantai dengan posisi telungkup kemudian R. EKA SATYA P. menghampiri dan membalikkan posisi APRIADI PRATAMA Als ADI sehingga terlentang DAN dilihatnya kondisi APRIADI PRATAMA Als ADI yang sudah mengalami bengkak-bengkak dan luka lebam akibat pemukulan namun dalam kondisi APRIADI PRATAMA Als ADI yang demikian juga tetap R. EKA SATYA P.menendang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kanannya tepat dibagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali kemudian menendang pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, dan kemudian R. EKA SATYA P. keluar dari ruangan tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian, akibat akumulasi tindakan kekerasan yang dilakukan dengan tenaga dan kekuatan bersama itu, APRIADI PRATAMA Als ADI mengalami sesak nafas (megap-megap) kemudian AGD SIMAMORA menyuruh DENI YANZULNI O.P untuk membuka borgol yang berada ditangan APRIADI PRATAMA Als ADI, dan setelah borgol terbuka lalu APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa kedalam mobil SPKT Polres

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



Kepulauan Meranti oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, R. EKA SATYA P.

- Bahwa sekira jam 09.00 WIB APRIADI PRATAMA Als ADI sampai di IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti lalu dr. CHAIRUN MINDA LUBIS yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga langsung melakukan pemeriksaan dan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI namun setelah dr. CHAIRUN MINDA LUBIS berusaha menolong APRIADI PRATAMA Als ADI ternyata APRIADI PRATAMA Als ADI telah meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. CHAIRUN MINDA LUBIS pada tanggal 25 Agustus 2016.
- Bahwa akibat dari pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI yang dilakukan oleh Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION, dengan kekuatan dan tenaga bersama dengan DENI YANZULNI OP, ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, DEDY SOSANDI HUTAPEA, dan R. EKA SATYA P. Serta BENNY SURYA menyebabkan APRIADI PRATAMA Als ADI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2016 dengan No.: VER/ /20 / VIII/2016/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama AFRIADI PRATAMA jenis kelamin laki-laki berumur 23 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dada, perut, lengan, pergelangan tangan, tungkai, pergelangan kaki, lutut, punggung kaki serta luka terbuka pada belakang kepala, sudut dalam mata, resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan selaput keras otak dan selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.
 - Selanjutnya ditemukan empat buah luka tembak masuk yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah, pergelangan kaki kiri satu buah dan telapak kaki satu buah, serta ditemukan tiga buah luka tembak keluar yang masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah dan tungkai kiri bawah satu buah akibat kekerasan senjata api. Melihat pola dan deskripsinya sesuai dengan luka tembak jarak jauh.Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

A T A U

KEDUA :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION, bersama-sama dengan DENI YANZULNI OP, ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, DEDY SOSANDI HUTAPEA, dan R. EKA SATYA P. serta BENNY SURYA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamistanggal 25 Agustus 2016, antara jam 05.30 WIB s/d jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di beberapa lokasi yaitu di dalam Speed boat yang bersandar di pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, di pelataran Dermaga Pelabuhan Nur Syahada – Selat Panjang, di dalam IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti di Selat Panjang dan di dalam Klinik Polres Kepulauan Meranti di Selat Panjang atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang melakukan atau turut serta melakukan Penganiayaan terhadap korban APRIADI PRATAMA Als ADI Bin EFENDI, yang mengakibatkan korban mati. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya diawali terjadinya pertengkaran antara APRIADI PRATAMA Als ADI Bin EFENDI dengan ADIL S. TAMBUNAN yang merupakan anggota kepolisian di Polres Kepulauan Meranti, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016, dan akibat pertengkaran tersebut ADIL S. TAMBUNAN meninggal dunia karena ditusuk APRIADI PRATAMA Als ADI yang kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI melarikan diri sehingga APRIADI PRATAMA Als ADI melarikan diri. Selanjutnya masih pada hari Kamis itu juga sekira jam 03.00 Wib APRIADI PRATAMA Als ADI berhasil ditangkap di Desa Mekar Sari Kec. Merbau Kab. Kepulauan Meranti oleh Anggota Polsek Merbau, setelah APRIADI PRATAMA Als ADI tertembak di bagian paha kaki kanannya, kemudian sekira jam 04.00 WIB Anggota Polsek Merbau membawa APRIADI PRATAMA Als ADI ke Pelabuhan Meranti Bunting untuk diserahkan ke Polres Kepulauan Meranti dan dijemput oleh Kanit 2 Reskrim Polres Kepulauan Meranti yaitu AGD SIMAMORA yang dibantu oleh AHMAD MUZAKI, STK., MARGONO dan DONGAN MARULI TUA MANALU dengan menggunakan Speed boat Patroli Polair Polres Kepulauan, untuk dibawa ke Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



- Bahwa sekira jam 05.00 WIB, mereka sampai di Pelabuhan Nur Syahada di Selat Panjang, pada saat itu telah banyak menunggu Anggota Polres Kepulauan Meranti lainnya dan ketika Speed boat Patroli Polair yang membawa APRIADI PRATAMA Als ADI tadi bersandar di Dermaga nya lalu masuk kedalam Speed boat tersebut DENI YANZULNI O.P, ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan RASOKI SIMATUPANG. Ketika itu mereka melihat APRIADI PRATAMA Als ADI masih dalam keadaan sadar dengan mengenakan baju kaos lengan pendek warna biru dan mengenakan celana pendek warna gelap, kedua tangannya terikat tali pinggang ke belakang serta terdapat lumuran darah pada kakinya akibat luka tembak. Selanjutnya ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO membuka ikatan tali pinggang dari kedua tangan APRIADI PRATAMA Als ADI dan menggantikannya dengan borgol, setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipipi sebelah kiri dengan menggunakan kepalan tinju tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali lalu diikuti dengan DENI YANZULNI O.P memukul APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kirinya tepat mengenai wajah APRIADI PRATAMA Als ADI.
- Bahwa setelah tali Speed boat diikatkan ke tiang dermaga oleh FADLY Bin ASRELAWANDI kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dikeluarkan dari dalam speed boat oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO bersama dengan DENI YANZULNI O.P dan dibantu oleh FADLY yang menunggu diatas pelataran Dermaga selanjutnya dibawa ke mobil patroli Polres Kepulauan Meranti jenis Pick Up yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Namun sebelum sampai ke mobil patroli tersebut atau masih diatas pelataran dermaga itu, DENI YANZULNI O.P melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya tepat mengenai kepala bagian kanan APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 1 (satu) kali lalu diikuti oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO memukul APRIADI PRATAMA Als ADI tepat dipinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa sesampainya APRIADI PRATAMA Als ADI di mobil patroli tersebut kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan AGUS ALFIAN mengangkat tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil bagian belakang dan APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan dilantai bak mobil dengan posisi terlungkup yang kedua tangannya masih dalam keadaan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terborgol dan dengan kepala arah kedepan mobil serta kakinya kearah ombeng bak belakang. Selanjutnya ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO naik ke mobil patroli tersebut dan mengambil posisi duduk dikursi bak patroli sebelah kiri sambil kedua kakinya diletakkan diatas pantat APRIADI PRATAMA Als ADI lalu disusul dengan MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kanan dan TOMMY ADINATA duduk diselah kiri MIFTAHUZZIKRI Als ZIKRI serta DENI YANZULNI O.P duduk disebelah kiri TOMMY ADINATA.

- Bahwa mobil patroli yang dikendarai oleh TAUFIK HIDAYAT tersebut berangkat menuju RSUD Kab. Kepulauan Meranti. Sekira jam 05.30 WIB mobil patroli tersebut sampai di RSUD tepatnya di depan ruangan IGD (Instalasi gawat Darurat), kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil dengan cara menarik tubuh APRIADI PRATAMA Als ADI dan melemparkannya keluar bak mobil tersebut. Setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P kembali mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI masuk kedalam ruangan IGD RSUD. Setelah sampai didalam ruangan IGD tersebut ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P meletakkan APRIADI PRATAMA Als ADI tepat di depan meja dokter jaga dengan posisi telungkup dan kedua tangan terborgol kebelakang dan pada saat itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO menendang paha kiri APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kirinya sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa AGD SIMAMORA diikuti oleh DARMANTO, BUDI INDRA dan AHMAD MUZAKI yang sudah terlebih dahulu masuk ke ruangan IGD pergi menemui SALMI, Amd selaku Perawat Jaga saat itu dengan tujuan untuk dilakukan perawatan, sedangkan APRIADI PRATAMA Als ADI yang semula berada di meja depan dokter jaga kemudian diseret dan diletakkan dilantai sebelah kiri brankar pasien oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P. Setelah itu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P bersama dengan AGUS ALFIAN dan AHMADI mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas brankar pasien dan pada saat itu APRIADI PRATAMA Als ADI dalam posisi telungkup dan kedua tangan masih terborgol kebelakang.
- Bahwa ketika APRIADI PRATAMA Als ADI sedang berada diatas brankar pasien tersebut dan sebelum dilakukan tindakan medis datang DEDI SOSANDY HUTAPEA (dilakukan penuntutan secara terpisah) lalu memukul

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



kepala bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya berulang kali sehingga telinga APRIADI PRATAMA Als ADI mengeluarkan darah dan darah tersebut mengenai tangan DEDI SOSANDY HUTAPEA, dan kemudian DEDI SOSANDY HUTAPEA mencuci tangannya di wastafel di ruangan IGD tersebut.

- Bahwa setelah DEDI SOSANDY HUTAPEA melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI, kemudian BENNY SURYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang juga berada disitu turut meninju kepala APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kepalan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali serta memukul badan bagian belakang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal, yang segera setelah itu DENI YANZULNI O.P juga kembali memukul dengan keras bagian pantat APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan sandal sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan yang bertubi-tubi tersebut membuat dr. HERLIKA GUSTINE yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga memarahi dan menegur, dengan mengatakan “Pak, dibawa kesini buat diapain?” dijawab oleh salah seorang anggota polisi yang berada disitu “untuk diobatin” lalu dr. HERLIKA GUSTINE mengatakan kembali “kalau mau diobatin, kenapa masih dipukul-pukul?, kenapa dibawa kesini kalau masih dipukulin?”. Selanjutnya dr. HERLIKA GUSTINE bersama dengan AHMADI, DENDI dan DEWI SURYANINGSIH ketika itu sebagai Perawat Jaga melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI.
- Bahwa kondisi APRIADI PRATAMA Als ADI pada saat itu dalam keadaan, antara lain :
 - Mengalami luka tembak dibagian paha sebelah kanan.
 - Mengalami luka tembak dibagian mata kaki sebelah kiri.
 - Mengalami luka-luka lebam dibagian seluruh wajah.
 - Mengalami luka lecet dibagian paha belakang sebelah kanan.
 - Mengalami luka lecet dibagian betis sebelah kanan.

Luka-luka yang dialami APRIADI PRATAMA Als ADI tersebut sebagaimana Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. HERLIKA GUSTINE pada tanggal 25 Agustus 2016.

- Bahwa pada saat dr. HERLIKA GUSTINE membersihkan dan menjahit luka tembak tersebut, datang RIDWAN RISKI RS Als RIDWAN bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, SITI AZKITA APRILIA dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION dan mendekati APRIADI PRATAMA Als ADI. Setelah itu Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA maju dan secara tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan tangan kanannya tepat dibagian muka APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 2 (dua) kali yang terhenti karena ditegus oleh dr. HERLIKA GUSTINE.

- Bahwa setelah dr. HERLIKA GUSTINE selesai melakukan tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI tersebut lalu dr. HERLIKA GUSTINE menyarankan agar APRIADI PRATAMA Als ADI dilakukan Rontgen dan di Konsul ke Spesialis Bedah namun ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO menyatakan dengan nada yang agak keras “tidak perlu di rontgen karena tidak ada yang patah”. Oleh karena merasa ketakutan dan tertekan maka akhirnya dr. HERLIKA GUSTINE mengizinkan pasien APRIADI PRATAMA Als ADI untuk dibawa keluar dari IGD RSUD tersebut.
- Bahwa AHMADI bersama dengan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P membawa APRIADI PRATAMA Als ADI keluar dari ruangan IGD menuju mobil patroli Polres Kepulauan Meranti. Setelah sampai dibelakang mobil patroli tersebut kemudian ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO dan DENI YANZULNI O.P mengangkat APRIADI PRATAMA Als ADI keatas bak mobil patroli dengan posisi telungkup dan kedua tangannya masih terborgol kebelakang lalu ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO naik keatas mobil patroli tersebut dan duduk dikursi bak belakang mobil sebelah kiri lalu disusul oleh DENI YANZULNI O.P yang duduk di depan ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO. Selanjutnya mobil patroli yang dikendarai oleh AGUS ALFIAN yang disebelahnya duduk DARMANTO langsung pergi menuju Kantor Polres Kepulauan Meranti.
- Bahwa setelah sampai di kantor Polres Kepulauan Meranti sekira jam 07.50 WIB, ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO bersama dengan R. EKA SATYA P.(dilakukan penuntutan secara terpisah) menurunkan APRIADI PRATAMA Als ADI dari atas bak mobil kemudian APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa ke Poliklinik Polres dan sesampainya di Poliklinik Polres tersebut, APRIADI PRATAMA Als ADI diletakkan diatas lantai dengan posisi telungkup kemudian R. EKA SATYA P. menghampiri dan membalikkan posisi APRIADI PRATAMA Als ADI sehingga terlentang setelah itu R. EKA SATYA P.menendang APRIADI PRATAMA Als ADI dengan menggunakan kaki kanannya tepat dibagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



kemudian menendang pada bagian perut sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali juga, kemudian R. EKA SATYA P. pergi keluar.

- Bahwa tidak berapa lama kemudian, APRIADI PRATAMA Als ADI yang sekujur tubuhnya sudah lebam-lebam akibat pemukulan-pemukulan yang dideritanya mengalami sesak nafas (megap-megap) sehingga AGD SIMAMORA menyuruh DENI YANZULNI O.P untuk membuka borgol APRIADI PRATAMA Als ADI, dan setelah borgol terbuka lalu APRIADI PRATAMA Als ADI dibawa kedalam mobil SPKT Polres Kepulauan Meranti oleh ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, dan R. EKA SATYA P untuk dibawa ke IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti.
- Bahwa sekira jam 09.00 WIB APRIADI PRATAMA Als ADI sampai di IGD RSUD Kab. Kepulauan Meranti lalu dr. CHAIRUN MINDA LUBIS yang pada saat itu sebagai Dokter Jaga langsung mengambil tindakan medis terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI namun nyawa APRIADI PRATAMA Als ADI tidak dapat tertolong dan dinyatakan meninggal dunia. Hal ini diperkuat dengan Surat Keterangan hasil Pemeriksaan An. APRIADI PRATAMA yang dikeluarkan oleh dr. CHAIRUN MINDA LUBIS pada tanggal 25 Agustus 2016.
- Bahwa akibat dari pemukulan terhadap APRIADI PRATAMA Als ADI yang dilakukan oleh Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION yang diikuti oleh DENI YANZULNI O.P, ANOM SAPUTRA Als ANOM Bin SARNO, DEDY SOSANDI HUTAPEA, dan R. EKA SATYA P. serta BENNY SURYA menyebabkan APRIADI PRATAMA Als ADI meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2016 dengan No.: VER/ /20 / VIII/2016/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama AFRIADI PRATAMA jenis kelamin laki-laki berumur 23 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dada, perut, lengan, pergelangan tangan, tungkai, pergelangan kaki, lutut, punggung kaki serta luka terbuka pada belakang kepala, sudut dalam mata, resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan selaput keras otak dan selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.
 - Selanjutnya ditemukan empat buah luka tembak masuk yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah, pergelangan kaki kiri satu buah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



dan telapak kaki satu buah, serta ditemukan tiga buah luka tembak keluar yang masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah dan tungkai kiri bawah satu buah akibat kekerasan senjata api. Melihat pola dan deskripsinya sesuai dengan luka tembak jarak jauh.

Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT, pada hari Kamistanggal 25 Agustus 2016, sekira jam 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di IGD Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di Selat Panjang atau setidak tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, *melakukan Penganiayaan terhadap korban APRIADI PRATAMA Als ADI Bin EFENDI*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT mendatangi ruang jenazah pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira jam 05.45 Wib untuk melihat jenazah BRIGADIR ADIL S TAMBUNAN, Terdakwa mendapatkan informasi bahwa pelaku pinikaman terhadap BRIGADIR ADIL S TAMBUNAN sudah ditangkap dan sedang dirawat di IGD RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT pergi menuju IGD RSUD Kabupaten Meranti bersama dengan BRIPDA ANOM SAPUTRA Als ANOM dan BRIPDA SITI, sekira jam 06.00 Wib sesampainya Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT di IGD RSUD tersebut Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT langsung mendekati korban APRIADI PRATAMA Als ADI yang berada diatas brankar sedang dilakukan perawatan oleh dr. HERLIKA GUSTINE membersihkan dan menjahit luka tembak tersebut dengan posisi tertelungkup dan tangan terbogol ke arah belakang, lalu Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanannya tepat dibagian muka APRIADI PRATAMA Als ADI sebanyak 2 (dua) kali yang terhenti karena ditegur oleh dr. HERLIKA GUSTINE.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION pada bagian wajah APRIADI PRATAMA Als ADI yang ketika itu masih dalam keadaan tak berdaya dan dalam perawatan serta sadar, menyebabkan APRIADI PRATAMA Als ADI mengalami kesakitan
- Bahwa dari luka dan lebam akibat pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh beberapa orang anggota kepolisian Polres Meranti yaitu sebelum melakukan pemukulan tersebut, maka berdasarkan hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit BHAYANGKARA Kota Pekanbaru tanggal 26 Agustus 2016 dengan No.: VER/ /20 / VIII/2016/RSB yang ditandatangani oleh dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat bernama AFRIADI PRATAMA jenis kelamin laki-laki berumur 23 tahun, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :
 - Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada wajah, dada, perut, lengan, pergelangan tangan, tungkai, pergelangan kaki, lutut, punggung kaki serta luka terbuka pada belakang kepala, sudut dalam mata, resapan darah pada seluruh kulit kepala bagian dalam, pendarahan selaput keras otak dan selaput lunak otak akibat kekerasan tumpul.
 - Selanjutnya ditemukan empat buah luka tembak masuk yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah, pergelangan kaki kiri satu buah dan telapak kaki satu buah, serta ditemukan tiga buah luka tembak keluar yang masing-masing terdapat pada tungkai kanan atas dua buah dan tungkai kiri bawah satu buah akibat kekerasan senjata api. Melihat pola dan deskripsinya sesuai dengan luka tembak jarak jauh.
Sebab mati mayat ini adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah kepala yang menimbulkan perdarahan otak.
- Bahwa dari hasil visum et repertum tersebut juga tergambar adanya luka lecet pada bagian wajah korban APRIADI PARATAMA Als ADI akibat pemukulan sebanyak 2 (dua) kali yang dilakukan oleh terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

- IV. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.REG.Perkara :PDM-137/SLP/12/2016 tanggal 17 April 2017 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



1. Menyatakan Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLAT NASUTION bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut" sebagaimana diatur Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP dalam Surat Dakwaan kesatu kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah borgol;
 - 1 (Satu) buah ikat pinggang.Dipergunakan untuk pembuktian perkara lain An. Terdakwa R. EKA SATYA.
 4. Menetapkan terdakwa jika dinyatakan bersalah dibebani perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah).
- V. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan Nomor 724/Pid.B/2016/PN.Bls tanggal 09 Mei 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLAT NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang, Sehingga Mengakibatkan Maut" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLAT NASUTION oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah borgol;
 - 1 (Satu) buah ikat pinggang.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. R. EKA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E Als EKA Bin RUDI,;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 12 Mei 2017 sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 3.Bdg/Akta.Pid/2017/PN.Bls dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 16 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum tersebut , telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 23 Mei 2017 , memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 23 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum , Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Juni 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal -- 19 Juni 2017 , kontra memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2017 Nomor W4.U3/1136/HN.01.10/V /2017 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2017 Nomor W4.U3/1136/HN.01.10/V/2017 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian yang seharusnya menjadi panutan dan berdasarkan pemberatan pasal 52 KUHP semestinya menjadi pertimbangan Majelis dalam memberikan putusan yang sifatnya penjeratan dan menjadi tolak ukur /pembelajaran terhadap pihak-pihak lain yang berniat melakukan tindak pidana yang sama, sehingga memberikan keadilan bagi keluarga korban ataupun masyarakat, disamping itu hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri menjadi terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa dan oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar terdakwa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara maupun turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 724/Pid.B/2016/PN.BIs tanggal 9 Mei 2017, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan sehingga dapat disimpulkan mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menerima alasan banding Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam memori bandingnya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dirasa kurang memberikan rasa jera dan kurang memberikan pembelajaran bagi terdakwa maupun kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan terdakwa, demikian pula masih kurang memberikan rasa keadilan, sehingga Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dan akan dijatuhkan pidana yang terasa adil sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 724/Pid.B/2016/PN.BIs, tanggal 9 Mei 2017 haruslah diperbaiki mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sedangkan putusan selebihnya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa ;

- Hal- hal yang memberatkan :
 - Bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat ;
 - Bahwa Terdakwa sebagai anggota Polri telah menyalahi fungsi polisi sebagai pengayom dan pelindung masyarakat ;
- Hal- hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



- Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH Pidana dan ketentuan hukum yang berkenan dengan perkara ini antara lain dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 724/Pid.B/2016/PN.Bls tanggal 9 Mei 2017 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan telang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan kekerasan Terhadap Orang, Sehingga Mengakibatkan Maut “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa LISMA PERDANA NASUTION Als LISMA Binti KHOLLAT NASUTION oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah borgol ;
 - 1 (Satu) buah ikat pinggang ;Dipergunakan dalam perkara lain An.R.EKA MUHAMMAD SATYA PRAWIRA R.E Als EKA Bin RUDI
 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2017 oleh kami Hj.HASMAYETTI,SH.,M.Hum sebagai Ketua Majelis, HARYONO,SH.,MH dan H.SUTIYONO,SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim- Hakim anggota serta Drs.RAHMAN SIREGAR.SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut , tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARYONO,SH.,MH

Hj.HASMAYETTI,SH.,M.Hum

H.SUTIYONO,SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

Drs.RAHMAN SIREGAR.SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 124/Pid.B/2017/PT.PBR